



Putusan

Nomor: 26/Pdt.G.S/2021/PN Jmr

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Jember, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Cv. Karomah Jaya Mandiri, beralamat di Jalan Perumdin Raya No.02 Desa Jubung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember, sebagai Penggugat;

MELAWAN

Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Pertanian RI cq. Pemerintah Provinsi Jawa Timur cq. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur cq. Kepala Kantor Upt Pengawasan Dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura (psbtph) Provinsi Jawa Timur cq. Kepala Kantor Upt Pengawasan Dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura (psbtph) Satgas V Jember, beralamat di Jl. Brawijaya No.71 Wonosari Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, sebagai Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah

1. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2020, Penggugat mengajukan permohonan pengujian laboratorium sertifikasi 10 (sepuluh) lot benih jagung kepada Tergugat
2. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2021 Tergugat memberikan informasi dari 10 (sepuluh) Lot benih jagung yang dimohonkan pengujian laboratorium, 6 (enam) Lot benih jagung dinyatakan lulus;
3. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2021 Tergugat telah memberikan Sertifikat dan Label 4 (empat) lot benih jagung, namun tidak menyerahkan 2 nomor lot;
4. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2021 Tergugat memberi informasi kepada Penggugat ternyata 1 lot dinyatakan tidak lulus;
5. Bahwa Tergugat pada tanggal 2 Maret 2021 menyerahkan sertifikat benih dengan nomor Induk jgh.NGR/3.501.0935 lot V.9/320 tanpa disertai Label

Halaman **1** dari **4** putusan Nomor: 26/Pdt.G.S/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benih dan baru tanggal 17 maret 2021, Tergugat baru memberikan label benih dengan nomor Induk jgh.NGR/3.501.0935 lot V.9/320;

6. Bahwa akibat keterlambatan pemberian label benih tersebut Penggugat mengalami kerugian materiil berupa tidak terserapnya produk benih jagung dengan nomor Induk jgh.NGR/3.501.0935 lot V.9/320, sehingga menuntut sebagaimana petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan bantahan yang pada pokoknya bahwa 1 lot benih jagung milik CV Karomah Jaya Mandiri dengan nomor Induk Jgh.NGR/3.501.0935 lot V.9/320 telah selesai pada tanggal 11 Januari 2021, dan pada hari itu juga sudah diterbitkan Sertifikat Benih Bina serta nomor seri label. Pada tanggal 12 Januari 2021 dilakukan pencetakan label. Label terkait objek sengketa yang sudah selesai tercetak baru diambil pada tanggal 17 Maret 2021.

Menimbang, bahwa dari gugatan penggugat dan jawaban tergugat diatas, antara Penggugat dengan tergugat terdapat perselisihan mengenai apakah pemberian label benih dengan nomor Induk jgh.NGR/3.501.0935 lot V.9/320 diterima Penggugat pada tanggal 17 Maret 2021 merupakan perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-16 dan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu 1. Hasanudin 2. Hanif Al Mustofa 3. Ir. Sugeng Agus Priyadi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Tergugat mengajukan bukti surat tertanda T-1 sampai dengan T-14 dan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu Moh. Ashari;

Menimbang, bahwa dari bukti Penggugat tertanda P-11, diperoleh keterangan Upt Pengawasan Dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Jawa Timur telah mengirimkan label nomor Induk Jgh.NGR/JTM/501.0935 /0009.15.521 V.23/320 kepada CV Karomah Jaya Mandiri Jember pada tanggal 17 Maret 2021 yang diterima oleh Hasan;

Menimbang, bahwa karena bukti tanda terima pengiriman label ternyata bernomor induk Jgh.NGR/JTM/501.0935 /0009.15.521 V.23/320, sedangkan yang dipermasalahkan Penggugat adalah pemberian label benih dengan nomor Induk jgh.NGR/3.501.0935 lot V.9/320. Dan baik Penggugat maupun Tergugat tidak menjelaskan korelasi antara nomor induk Jgh.NGR/JTM/501.0935 /0009.15.521 V.23/320 dengan nomor Induk jgh.NGR/3.501.0935 lot V.9/320, sehingga tidak

Halaman 2 dari 4 putusan Nomor: 26/Pdt.G.S/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipastikan kapan label nomor Induk jgh.NGR/3.501.0935 lot V.9/320, diterima oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terlepas dari persoalan kapan label nomor Induk jgh.NGR/3.501.0935 lot V.9/320 diterima Penggugat, berdasarkan pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, apabila ada Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Penggugat, khususnya bukti tertulis, tidak diperoleh bukti mengenai permohonan permintaan label maupun upaya administrasi yang telah ditempuh oleh Penggugat, untuk memperoleh label nomor Induk jgh.NGR/3.501.0935 lot V.9/320, setelah dinyatakan lulus uji, dan oleh karena label nomor Induk jgh.NGR/3.501.0935 lot V.9/320 telah diterima oleh Penggugat, sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 oleh Jamuji, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Jember, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Karno, S.H.. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Karno, S.H..

Jamuji, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	200.000,00
4. Penggandaan	Rp.	10.000,00
5. PNBP	Rp.	30.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
7. Meterai	Rp.	6.000,00

Jumlah	Rp.	327.000,00
--------	-----	------------

(tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)